



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA BPR
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG) Tahun 2019
PT. BPR HARTA SWADIRI**

Ruko Chandra Sukun Unit 1, Jl. Dr Soetomo, Sumbergedang,
Pandaan, Pasuruan

Telp. (0343) 634894 Fax. (0343) 633757

www.hartaswadiri.co.id

DAFTAR ISI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Tahun 2019

Halaman

COVER	
DAFTAR ISI	
BAB - I PENDAHULUAN	1
BAB II - LATAR BELAKANG	1
BAB III - FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN & PROSEDUR GCG	2
BAB IV - DASAR HUKUM KEBIJAKAN GCG	2
BAB V – STRUKTUR TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI	3
1. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi PT.BPR Harta Swadiri	3
1.1 Susunan Direksi PT.BPR Harta Swadiri.....	3
1.2 Tugas & Tanggung Jawab Direksi	4
1.3 Data Riwayat Pendidikan & Pengalaman Kerja Direksi	6
1.4 Training dan/atau Seminar yang diikuti oleh Direksi	7
1.5 Tindak Lanjut Direksi Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris	8
1.6 Kepemilikan Saham Direksi	8
2. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT.BPR Harta Swadiri	8
2.1 Susunan Dewan Komisaris	9
2.2 Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	9
2.3 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	10
2.4 Data Riwayat Pendidikan & Pengalaman Kerja Dewan Komisaris	10
2.5 Pelatihan/Training yang diikuti oleh Dewan Komisaris.....	11
2.6 Rekomendasi Dewan Komisaris.....	11
3. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	12
3.1.Tugas & Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	13
3.1.1 Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Intern	13
3.1.2 Pejabat Fungsi Kepatuhan	13
3.1.3 Pejabat Pelaksana Manajemen Risiko	14
3.2. Hubungan Kepengurusan, Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan & Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain/atau Pemegang Saham PT.BPR Harta Swadiri	15
3.2.1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Group BPR	15
3.2.2 Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain Dan/atau Pemegang Saham BPR.....	15
3.2.3 Kepemilikan Saham Anggota Komisaris dan Group BPR.....	16

3.2.4 Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota	
Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota	
Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.....	16
3.3 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah di PT.BPR Harta Swadiri	16
4. Penanganan Benturan Kepentingan	16
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern & Audit Ekstern.....	16
5.1 Kepatuhan.....	16
5.2 Audit Intern	17
5.3 Audit Ekstern.....	17
6. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	17
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit	18
8. Rencana Bisnis BPR	19
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.....	20
10. Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Terhadap Penerapan Tata Kelola.....	21

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Dalam mengimplementasikan salah satu prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran. Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan sebagai sarana untuk mengedukasi serta meningkatkan check and balance stakeholders bank. Oleh karena itu dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola perusahaan, sehingga dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan. Tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 (tiga) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak – pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

II. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG, sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku namun juga untuk mendukung kemajuan Perusahaan dalam mencapai sasaran serta target usaha secara berkelanjutan. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam dunia perbankan, Penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dan faktor esensial bagi Perusahaan. Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen PT. BPR Harta Swadiri dalam menjalankan seluruh

aktivitas usaha dan operasional BPR. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing Perusahaan, memaksimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan, serta mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga dapat melayani kebutuhan produk dan jasa perbankan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga BPR Harta Swadiri dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada BPR Harta Swadiri senantiasa berlandaskan pada lima prinsip diatas.

III. FUNGSI PEDOMAN KEBIJAKAN & PROSEDUR GCG

Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) bagi PT BPR Harta Swadiri, bertujuan untuk meningkatkan kinerja BPR , melindungi pemangku kepentingan (stakeholder), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR. Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders*.

IV. DASAR HUKUM KEBIJAKAN GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT.BPR HARTA SWADIRI adalah:

1. Undang – undang.
 - UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007.
 - UU RI No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR yang diberlakukan sejak tanggal 31 Maret 2015.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

3. Anggaran Dasar PT.BPR HARTA SWADIRI.

V. STRUKTUR TATA KELOLA PT.BPR HARTA SWADIRI

PT.BPR Harta Swadiri telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2019 dengan meliputi 9 (sembilan) faktor.

Berdasarkan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data per 31 Desember 2019, posisi Asset sebesar Rp.100.553.670.566,- dengan Modal Inti sebesar Rp.13.495.904.654,- Adapun struktur Tata Kelola PT.BPR HARTA SWADIRI berdasarkan Asset dan Modal Inti dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT.BPR HARTA SWADIRI

Jumlah Direksi Per tanggal 31 Desember 2019 tidak ada perubahan susunan Direksi, yaitu tetap sebanyak 3 (tiga) orang, dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak memiliki rangkap jabatan di Bank lain.

1.1 SUSUNAN DIREKSI PT.BPR HARTA SWADIRI SEBAGAI BERIKUT :

NO	Nama Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS	Masa Jabatan	No Sertifikasi Kompetensi	Masa berlaku S.D
1	Trimulyo,SE Direktur Utama	- Nomor : SR-17/KO.341/2015 tgl 20 Agustus 2016 - Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2015 s/d 28 Agustus 2020	65100 1210 6 3355 2016	29 Des '21

NO	Nama Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS	Masa Jabatan	No Sertifikasi Kompetensi	Masa berlaku S.D
2	Nurti Suryandari, SE. Direktur Operasional	- Nomor : 13/304/DKBU/IDAs/MI/ Rahasia tanggal 30 Desember 2011 - Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2015 s/d 16 Juli 2020	65100 1210 6 2242 2016	13 Des '21

NO	Nama Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS	Masa Jabatan	No Sertifikasi Kompetensi	Masa berlaku S.D
3	Ufan Bagi Arta Direktur Marketing	- Nomor : SR-4/KO.341/2015 tanggal 14 Juli 2015 - Akta Nomor 7 tanggal 31 Agustus 2015	28 Agustus 2015 s/d 28 Agustus 2020	6412711206 5344 2019	27 Des '24

1.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI :

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Direksi Memimpin dan Mengurus BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR
- b. Direksi akan mempertanggungjawabkan kepengurusan tugas dan tanggung jawabnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Direksi dalam Menjalankan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direksi akan menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan senantiasa menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- e. Dalam rangka melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance Direksi telah membentuk :

1) Satuan Pengawas Intern :

Satuan Pengawas Intern (SPI) bertugas sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SPI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank. Satuan Pengawas Intern (SPI) bertugas untuk melakukan pemeriksaan, meliputi pelaksanaan kegiatan Operasional. SPI berfungsi sebagai pengawas internal yang merupakan bagian terpenting dari pengendalian internal Bank. SPI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif. SPI bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan audit, mengevaluasi prosedur yang ada untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran bank dapat tercapai secara optimal.

2) Fungsi Manajemen Risiko :

Pengelolaan Manajemen Risiko BPR dilakukan untuk dapat memastikan bahwa risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, serta risiko stratejik yang dihadapi oleh bisnis BPR dapat terkelola dengan baik. Melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPR. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG dan Manajemen Risiko yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank.

3) Fungsi Kepatuhan :

Pejabat Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam menerapkan Fungsi Kepatuhan di BPR, BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepatuhan seperti laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas direksi, laporan khusus terkait kebijakan direksi yang melanggar peraturan OJK atau undang-undang dan laporan penggantian sementara jabatan direktur oleh fungsi kepatuhan yang ada. Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk :

- Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur Kepatuhan.
 - Mewujudkan terlaksananya budaya Kepatuhan pada semua tingkatan unit dan kegiatan usaha Bank;
 - Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
 - Memastikan penerapan prosedur Kepatuhan terhadap komite yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.
- f. Direksi akan membuat pedoman, prosedur, dan kebijakan (bidang operasional, perkreditan, manajemen risiko, dll)
- g. Direksi akan melakukan meeting dengan Unit Kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progress pencapaian kinerja.

1.3 DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DIREKSI PT.BPR HARTA SWADIRI.

NAMA DIREKSI	USIA (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA
TRIMULYO,SE Direktur Utama	53	S1 Ekonomi UNTAG Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • KBPR Harta Swadiri sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - AO, - Accounting - IT - Kabag operasional - Direktur Marketing • PT. BPR Harta Swadiri <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama
NURTI SURYANDARI,SE Direktur Operasional	45	S1 Ekonomi STIE Malang Kucecwara	<ul style="list-style-type: none"> • KBPR Harta Swadiri sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - Kabag Ops - internal audit - Tabungan & Deposito - Accounting • PT.BPR Harta Swadiri sebagai <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Operasional
UFAN BAGI ARTA,S.Kom Direktur Marketing	33	S1 Teknik Informatika STMIC Yadika Bangil	<ul style="list-style-type: none"> • KBPR Harta Swadiri sebagai : <ul style="list-style-type: none"> - Staff Legal - Tabungan & Deposito - Legal Officer - AO Marketing - Accounting - Kasi Operasional • PT.BPR Harta Swadiri sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Marketing

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

1.4 Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NAMA DIREKSI	JENIS & TEMA PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
TRIMULYO,SE DIREKTUR UTAMA	Seminar & Gathering Nasional Mitra BPR	17 Januari '19	Bank BJB
	Pertemuan Ketua Dewan Komisioner dg Forum Komunikasi Industri	21 Januari '19	OJK
	Workshop High Impact Motivation and Selling	25 Februar'19	Bank Jatim
	Kegiatan Evaluasi Kinerja & Sosialisasi kepada BPR/ BPRS	02 Maret '19	OJK
	Seminar dan Penganugerahan Top 100 BPR 2019	05 April '19	InfoBank
	Pelatihan Situational Leadership Memimpin di era Industri 4.0 Bagi BPR	23 Juli '19	Perbarindo
	Evaluasi dan Bantuan Teknis SLIK	25 Juli 2019	OJK
	Seminar Nasional dan Penganugerahan Infobank BPR Awards 2019	30 Agustus 2019	InfoBank
	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis dan Pertumbuhan Kredit BPR/ BPRS	13 September '19	OJK
	Workshop Public Speaking BPR	12 Desember 2019	Perbarindo
	Sosialisasi Ketentuan kepada BPR/ BPRS	13 Desember '19	OJK
	Undangan Penandatanganan PKS Ditjen Dukcapil, Juknis, Seminar Nasional	16 Desember '19	Perbarindo

NAMA DIREKSI	JENIS & TEMA PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
NURTI SURYANDARI,SE DIREKTUR OPERASIONAL	Pelatihan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Layanan Pengaduan Konsumen	21 Agustus 2019	OJK
	Sosialisasi Tipologi dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	23 Oktober '19	OJK

NAMA DIREKSI	JENIS & TEMA PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
UFAN BAGI ARTA,S.Kom DIREKTUR MARKETING	Surveillen dan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Kerja	26 Maret s/d 19 April 2019	Yapindo JawaTimur
	Workshop Penyusunan Rencana Bisnis BPR 2020	23 November 2019	MLC

1.5 TINDAK LANJUT DIREKSI TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS SEBAGAI BERIKUT :

No.	Nomor SK Direksi	Persetujuan Dewan Komisaris
1	01/SK.Dir/BPR.HS/I/2019	Pembentukan biaya dana pihak III
2	02/SK.Dir/BPR.HS/I/2019	Pembentukan Cadangan THR (Tunjangan Hari Raya)
3	03/SK.Dir/BPR.HS/I/2019	Penetapan Suku bunga Tabungan dan Deposito
4	04/SK.Dir/BPR.HS/III/2019	Ketentuan suku bunga kredit
5	05/SK.Dir/BPR.HS/IV/2019	Pembentukan Cadangan Kewajiban Imbalan Kerja
6	06/SK.Dir/BPR.HS/IV/2019	Kegiatan kantor kas
7	07/SK.Dir/BPR.HS/V/2019	Kewenangan dan Tanggung Jawab Dekom dan Direksi Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko
8	08/SK.Dir/BPR.HS/V/2019	Kredit Khusus Sepeda Motor bagi Karyawan
9	10/SK.Dir/BPR.HS/IX/2019	Tunjangan Haji / Umroh

1.6 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI :

NAMA DIREKSI	BPR HARTA SWADIRI	BPR DANAPUTRA SAKTI	PERUSAHAAN LAINNYA
TRIMULYO,SE	5,20%	10,00%	-
NURTI SURYANDARI,SE	3,00%	6,00%	-
UFAN BAGI ARTA,S.Kom	0,25%	0,00%	-

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIRI

Jumlah Dewan Komisaris PT.BPR Harta Swadiri sampai Desember 2019 adalah 3 (tiga) orang. Persyaratan berupa jumlah atau komposisi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR yang terkait jumlah Komisaris minimal 2 (dua) orang dan tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi. Dan seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Propinsi Jawa Timur.

2. Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) Lembaga/Perusahaan Keuangan atau Lembaga/Perusahaan Keuangan yang lain.

2.1 SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIRI SEBAGAI BERIKUT :

NO	Nama/Jabatan	Persetujuan RUPS	Masa Jabatan	No Sertifikasi Kompetensi	Masa Berlaku S.D
1	H.SUPRAPTO, SE KOMISARIS UTAMA	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015		65100 1210 6 2776 2016	19 Desember 2021
2	H.SUDIRMAN, S.Sos Komisaris	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015		65100 1210 6 1428 2015	08 September 2020
3	H.ACHMAD FAUZAN, S. Sos	Akta Nomor 1 Tanggal 09 Oktober 2015		64127 1120 6 5400 2019	27 Desember 2024

2.2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS :

1. Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam melaksanakan kebijakan strategi Bank. Serta memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehat, Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 4. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat, yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja;
 - c. Risalah Rapat

2.3 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS SEBAGAI BERIKUT :

NAMA DEWAN KOMISARIS	BPR HARTA SWADIRI	BPR DANAPUTRA SAKTI	BPR SEJAHTERA
SUPRAPTO, SE	25,00%	30,00%	12,95%
SUDIRMAN, S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%
ACH.FAUZAN, S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%

2.4 DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DEWAN KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIRI

NAMA ANGGOTA DEKOM	USIA (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA
SUPRAPTO, SE	54	S1 Ekonomi STIE Malang Kucecwara	<ul style="list-style-type: none"> - PT.BPR Harta Sentosa sebagai - Kabag Marketing - PT.BPRHarta Swadiri sebagai - Direktur Utama - PT.BPR Harta Swadiri sebagai - Komisaris Utama

NAMA ANGGOTA DEKOM	USIA (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA
H.SUDIRMAN, S.Sos	66	S1 Ilmu Administrasi - STISOSPOL Waskita Dharma	- KSP Karya Utama sebagai - Kepala Bagian - PT.BPR Harta Swadiri sebagai - Komisaris
ACH.FAUZAN, S.Sos	61	S1 Ilmu Administrasi - STISOSPOL Waskita Dharma	- KSP Karya Utama sebagai - Kepala Bagian - PT.Harta Swadiri sebagai - Komisaris

Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2019 telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan Pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti training/pelatihan/seminar/workshop.

2.5 PELATIHAN/TRAINING YANG DIKUTI DEWAN KOMISARIS PT.BPR HARTA SWADIRI SEBAGAI BERIKUT :

NAMA ANGGOTA DEKOM	JENIS DAN TEMA PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
ACH.FAUZAN,S.Sos	- Surveillen dan Penyegaran Sertifikasi Kompetensi	-26 Maret s/d 19 April 2019	-Yapindo Jawa Timur

2.6 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris dalam tahun 2019 diadakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.

Materi/Topik Rapat :

Rapat Ke	Tanggal Pelaksanaan	M A T E R I	Dihadiri oleh Dewan Komisaris
1.	07 Januari 2019	Perkembangan Kondisi Usaha berdasarkan Laporan Keuangan posisi posisi Desember 2018	1. H. Suprpto,SE (Komisaris Utama) 2. H. Sudirman,S.Sos (Komisaris) 3. H. Ach Fauzan, S.Sos (Komisaris)

Rapat Ke	Tanggal Pelaksanaan	M A T E R I	Dihadiri oleh Dewan Komisaris
2.	12 April 2019	Perkembangan Kondisi BPR, Kinerja Operasional Bank Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank dan tindak lanjut dari temuan pemeriksaan KAP	1. H. Suprpto,SE (Komisaris Utama) 2. H. Sudirman,S.Sos (Komisaris) 3. H. Ach Fauzan, S.Sos (Komisaris)
3.	15 Juli 2019	Perkembangan Kondisi BPR, Kinerja Operasional BPR, Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank dan Tindak lanjut dari temuan pemeriksaan KAP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	1..H. Suprpto,SE (Komisaris Utama) 2..H. Sudirman,S.Sos (Komisaris) 3..H. Ach Fauzan S.Sos (Komisaris)
4.	14 Oktober '19	Perkembangan kondisi BPR, Kinerja operasional BPR Pembahasan mengenai isu-isu rencana strategis perkembangan Bank dan Tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	1..H. Suprpto,SE (Komisaris Utama) 2..H. Sudirman,S.Sos (Komisaris) 3..H. Ach Fauzan, S.Sos (Komisaris)

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko dengan susunan sebagai berikut :

NAMA PEJABAT EKSEKUTIF	JABATAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SK
Andy Wahyono,SE	Kabag Marketing	002.H/SK/BPR.HS/VII/2019	01 Juli 2019
Agung Hadi Prabowo	Pejabat Eksekutif Audit Intern	004/E/SK/PT.BPR.HS/IX/2019	02 September '19

Pejabat Eksekutif PT.BPR HARTA SWADIRI juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana yang membawahkan Fungsi Kepatuhan,Manajemen Resiko dan APU PPT.

3.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN, MANAJEMEN RESIKO DAN KEPATUHAN.

3.1.1 PEJABAT PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016. Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian Internal Bank. PEAi dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. Sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.

Laporan hasil audit intern posisi tahun 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan). Dimana temuan ini wajib ditindak lanjuti dan dimonitoring sebagaimana dipertegas oleh Direksi perihal tindak lanjut atas pemeriksaan internal audit dan disamping hal tersebut Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan audit intern tersebut.

Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Internal bersal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan,kepengurusan,kepemilikan saham,dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen.

3.1.2 PEJABAT FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah – langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan Kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Salah satu Fungsi Kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yaitu risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan terutama ditujukan untuk membangun budaya Kepatuhan diseluruh unit organisasi. Faktor–faktor yang mempengaruhi risiko Kepatuhan antara lain perubahan peraturan eksternal , Komunikasi Internal , Pengetahuan dan Budaya

disiplin karyawan serta infrastruktur. Fungsi Kepatuhan dibentuk untuk membantu manajemen dalam pengawasan kegiatan operasional Bank khususnya terhadap kepatuhan pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Satuan unit kerja kepatuhan berada dibawah koordinasi Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

- a. Menyusun Standar Prosedur Operasi Penerapan Fungsi Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR. Melakukan pemantauan secara berkala agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; dan
- c. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/ otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2019 PT.BPR Harta Swadiri senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk selalu koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Unit Kerja Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank. Bank senantiasa melakukan pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh unit kerja terkait dalam rangka memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik. Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak Internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen.

3.1.3. PEJABAT PELAKSANA MANAJEMEN RESIKO

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko sebagai berikut:

1. Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :

- a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko.
 - b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.
 - c. Sistem Informasi dan Pengendalian Intern Manajemen Risiko.
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
 4. Pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
 5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

Pejabat Pelaksana fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak Internal tidak memiliki hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak Independen.

3.2 HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN/ATAU PEMEGAM SAHAM PT.BPR HARTA SWADIRI.

3.2.1 Kepemilikan Saham anggota Direksi PT.BPR Harta Swadiri dan Group BPR pada tahun 2019 sbb :

NAMA DIREKSI	KEPEMILIKAN SAHAM		
	BPR HARTA SWADIRI	BPR DANAPUTRA SAKTI	PERUSAHAAN LAINNYA
TRIMULYO, SE	5,20%	10,00%	-
NURTI SURYANDARI, SE	3,00%	6,00%	-
UFAN BAGI ARTA, S.Kom	0,25%		-

3.2.2 Hubungan Keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR.

- Semua Direksi tidak memiliki hubungan **Keuangan** dengan anggota Direksi lainnya anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Semua Direksi tidak memiliki hubungan **Keluarga** dengan anggota Direksi lainnya, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham.

3.2.3. Kepemilikan Saham anggota Komisaris PT.BPR Harta Swadiri dan Group BPR pada tahun 2019 sbb :

NAMA DEWAN KOMISARIS	BPR HARTA SWADIRI	BPR DANAPUTRA SAKTI	BPR SEJAHTERA
SUPRAPTO,SE	25,00%	30,00%	12,95%
SUDIRMAN,S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%
ACH.FAUZAN,S.Sos	9,50%	0,00%	0,00%

3.2.4 Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR.

- Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan **Keuangan** dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Semua Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan **Keluarga** dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

3.3 RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DI PT.BPR HARTA SWADIRI

No	URAIAN	RASIO	
1	Rasio Gaji Pegawai Terendah dan Tertinggi	1,0	2,0
2	Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi	1,0	2,2
3	Rasio Gaji Komisaris Terendah dan tertinggi	1,0	1,2
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	3,0	1,0
5	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,0	4,8

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2019 tidak terdapat transaksi atau benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pejabat Eksekutif, dikarenakan dalam operasional Bank berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN & AUDIT EKSTERN

5.1 KEPATUHAN

Terkait Ketentuan POJK No.04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dalam hal ini terkait penerapan Fungsi Kepatuhan, BPR Harta Swadiri telah menunjuk Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sekaligus merangkap sebagai Direktur Operasional, dalam hal ini Manajemen PT.BPR Harta Swadiri menunjuk Saudari

Nurti Suryandari, SE sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dalam pelaksanaan tugas nya sehari-hari dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, dan dalam hal ini Manajemen menunjuk Saudari Yunianingsih Tri A. Pejabat Eksekutif tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya.

5.2 AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang merupakan Pejabat Eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil PEAI sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil audit dimana akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan. Sepanjang masa periode laporan ini, PEAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Laporan hasil Audit Intern untuk posisi tahun 2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dimana temuan ini wajib ditindak lanjuti sebagaimana dipertegas oleh Direksi Perihal Tindak Lanjut Atas Pemeriksaan Internal Audit dan disamping hal tersebut, Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil audit intern tersebut.

a. AUDIT EKSTERN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2019 ditunjuk KAP Hendro Busroni Alamsyah yang berdasarkan RUPS pada tanggal 25 November 2019, dengan nomer Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik No.269/SKL/01/BPR.HS/XI/2019 yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Audit Ekstern.

6. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN.

Penerapan Manajemen Risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan meningkatnya aktivitas bisnis yang semakin

berkembang tentu saja tingkat potensi risiko yang dihadapi oleh perbankan, khususnya BPR juga semakin meningkat. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh berkembang dengan baik serta memiliki daya saing yang tinggi. Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan nantinya akan disesuaikan dengan jenis tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku. Serata melakukan verifikasi dan reviu terhadap sistem pengendalian intern.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur meliputi:

- a. Direksi menyusun Strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan – laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan profil risiko melalui meeting.
- b. Direksi membuat prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Lembaga BPR dan perundang-undang yang berlaku.

7. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah Persentase penyediaan dana yang diperkenankan terhadap Modal Bank. Penyediaan dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredit dan/atau penempatan dana antar Bank. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penanaman dana lainnya yang sejenis surat berharga, penempatan surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali.

Modal Bank adalah :

- Modal inti dan modal pelengkap bagi bank
- Dana bersih kantor pusat dan kantor cabang

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR sesuai dengan POJK No.49/POJK.03/2017 adalah sebagai berikut :

	BMPK	Dari Modal Inti BPR Paling Tinggi	Dasar Ketentuan
1	BMPK terhadap pihak terkait	10%	POJK No 49/POJK.03/2017
2	BMPK terhadap pihak tidak terkait	20%	POJK No. 49/POJK.03/2017
3	BMPK terhadap pihak tidak terkait kelompok	30%	POJK No. 49/POJK.03/2017
4	Penempatan dana antar Bank kepada BPR lain	20%	POJK No. 49/POJK.03/2017

BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini Dewan komisaris selalu mengawasi secara aktif terhadap pelaksanaan BMPK baik itu Pelanggaran atau Pelampauan. Selama tahun 2019 PT.BPR Harta Swadiri tidak ada Pelanggaran atau Pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik itu terhadap pihak terkait,tidak terkait atau kelompok.

8. RENCANA BISNIS BPR

1. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019 antara lain :

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen usaha kecil mikro, secara selektif ditujukan pada sektor produktif.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan bunga yang kompetitif.
- Mempersiapkan Satuan Kerja/Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta APU PPT.
- Meyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Menyusun rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Menurunkan rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO).
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur.
- Manajemen berupaya memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif agar dapat diselesaikan secepat mungkin.
- Mengendalikan posisi Non Performing Loans (NPL) dengan cara meningkatkan kualitas penagihan melalui proses penagihan secara konsisten sehingga dapat dilakukan deteksi dini terhadap kemunduran usaha debitur yang bisa berakibat

kepada macetnya kredit yang diberikan sehingga dapat segera diputuskan tindakan terbaik yang dapat diambil apakah melalui restrukturisasi kredit ataukah menyelesaikan proses penagihan kredit melalui jalur hukum termasuk eksekusi jaminan maupun lelang jaminan.

- Mengoptimalkan peran dan fungsi petugas Marketing Funding melalui pemetaan daftar-daftar prospek dari segmen-segmen potensial untuk penghimpunan dana.
- Fokus kepada ekspansi kredit UKM dalam rangka mewujudkan fungsi Bank sebagai Lembaga intermediasi.

2. Rencana Jangka Menengah

Mengingat Modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membuat rencana jangka menengah.

9. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR. Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promosi lainnya. Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), PT.BPR Harta Swadiri telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil assessment BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

PT.BPR Harta Swadiri dalam pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Transparansi Informasi mengenai Produk dan/atau layanan dapat di akses di website resmi PT.BPR Harta Swadiri di alamat <http://hartaswadiri.co.id>
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan OJK serta media lainnya
- Publikasi Produk PT.BPR Harta Swadiri dengan Brosur, leafle, hotline service dan Koran MEMORANDUM.
- Publikasi Informasi Pelayanan dan Pengaduan Nasabah.
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi sebelumnya.
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulan di temple pada papan pengumuman di Kantor PT.BPR Harta Swadiri, Kantor Kas, dan juga Kantor Cabang.



10. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA BPR.

Pemantauan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Harta Swadiri tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Penilaian sendiri (Self assessment), penerapan Tata Kelola *Good Corporate Governance* di PT.BPR Harta Swadiri dengan predikat " BAIK ". Apabila dalam Penerapan Tata Kelola banyak terjadi kekurangan maka Manajemen akan mengadakan perbaikan secara berkesinambungan sehingga pelaksanaan Tata Kelola bisa dilaksanakan dengan baik dan benar dan kesemuanya itu untuk kemajuan PT.BPR Harta Swadiri.

Pasuruan, 06 Mei 2020

PT. Bank Perkreditan Rakyat "HARTA SWADIRI"

Dibuat oleh,		Menyetujui,
		
TRIMULYO, SE Direktur Utama		SUPRAPTO, SE Komisaris Utama

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI
(*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR HARTA SWADIRI

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT "HARTA SWADIRI"
Alamat BPR	Ruko Candra Sukun Unit I, Jl. Dr. Soetomo Sumbergedang Panda
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp13.495.904.654
Total Aset BPR	Rp100.553.670.566
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Anggota Direksi terdiri dari 3 orang yakni Direktur Utama, Operasional, Marketing, dan Direktur Operasional merangkap Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sudah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Domisili ketiga Direksi di Kabupaten dan provinsi yang sama,yaitu kab.Pasuruan ,Prov.Jatim
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		v				Tidak ada perangkapan jabatan anggota Direksi pada Bank,non Bank atau Lembaga lain
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris lainnya
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan yang dilakukan oleh OJK dan diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,75

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi telah menindaklanjuti temuan audit baik intern maupun ekstern
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Dewan Direksi telah menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan Rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota Direksi telah mengikutsertakan seluruh karyawan, Dewan Komisaris maupun Anggota Direksinya dalam berbagai Pelatihan dan bisa dilihat dari perincian realisasi cadangan by pendidikan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Anggota Direksi telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					SOP Tata Kelola
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi telah mempertanggung jawabkan melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi telah mengkomunikasikan kepada karyawan terkait Peraturan Perusahaan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat yang dilakukan Direksi dan/atau bersama telah didokumentasikan
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan Pegawai telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi sudah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola pada OJK, Asosiasi BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,65
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,37

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Anggota Komisaris terdiri dari 3 orang yakni 1 Komisaris Utama, 2 anggota Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris telah berjumlah 3 (tiga) orang sama dengan jumlah Direksi 3 (tiga) orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh OJK dan diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					2 (dua) dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, tapi ketiga Dewan Komisaris tinggal di provinsi yang sama yaitu Jatim
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris belum memiliki dan melaksanakan pedoman dan Tata Tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada bank atau lembaga lain dan bersifat independen
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				BPR tidak memiliki Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat apapun dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris telah memastikan atas tindak lanjut temuan audit baik intern maupun ekstern
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris setiap triwulan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen rapat Dewan Komisaris
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau keluarga
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pemantauan Dewan Komisaris terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi termuat dalam Laporan Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat berupa notulen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,63
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,27

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR belum memiliki kebijakan tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak ada kepentingan selama ini yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak merangkap Direktur Utama, tidak terlibat dalam penyaluran dana dan bekerja secara independen.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah memahami POJK atau terkait Perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					termuat dalam Jobdes Pejabat Eksekutif Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi telah menetapkan langkah-langkah untuk pemenuhan POJK & Undang-undang yang berlaku
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Telah di terapkan budaya kepatuhan melalui sosialisasi
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Telah dilakukan pemantauan kepatuhan atas komitmen yang telah dibuat oleh BPR
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif telah memastikan terkait dengan kebijakan yang disesuaikan dengan POJK & Undang-undang
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sesuai POJK & Undang-undang
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				BPR telah meminimalisir pelanggaran-pelanggaran ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				BPR telah membuat Laporan penerapan Fungsi Kepatuhan, yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disetujui oleh Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Belum adanya laporan khusus yang disampaikan kepada OJK terkait pelanggaran
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,80
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab telah melakukan pengkinian pedoman kerja serta sistem dan prosedur
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pelaksana fungsi audit intern telah bersifat independen terhadap satuan kerja operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan dan diketahui oleh Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR belum memiliki program rekrutmen namun telah memiliki program pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,10
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Pelaksana fungsi audit intern telah menerapkan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah disusun.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah disusun yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan dan diketahui oleh Direktur Utama dan disampaikan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan khusus terkait penyimpangan keuangan pada tahun 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan Malang
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak eksterne kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR sudah menyampaikan laporan pengangkatan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,23

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit tahunan dengan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Dalam hal penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan daftar KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu KAP Adi Darmawan.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada OJK melalui KAP yang telah di tunjuk BPR untuk penugasan audit
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR untuk segera ditindak lanjuti oleh pihak BPR.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan tercantum
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Mar
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko			v			
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						BPR telah memiliki SOP Manajemen Resiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						SOP Manajemen Resiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						SOP Manajemen Resiko
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyusun laporan manajemen resiko
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Kebijakan, sistem dan prosedur terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit telah tertuang pada pedoman atau SOP Penyaluran Kredit serta Kebijakan Perkreditan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan serta sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Terkait dengan pemberian kredit telah didasarkan pada pedoman dan ketentuan BPR yang telah di buat serta mengutamakan prinsip kehati-hatian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan terkait dengan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan rutin setiap bulan secara online kepada BI/OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana Bisnis BPR yang telah disusun menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana Bisnis BPR yang disusun dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai termasuk SDM, TI, dan Jaringan Kantor
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Pada rencana bisnis yang telah disusun telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR serta azas perbankan yang sehat & prinsip kehati-hatian namun belum menerapkan manajemen resiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis serta melakukan evaluasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,20
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Telah dibuat sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan yang memuat informasi laporan keuangan, susunan pengurus, komposisi pemegang saham, rasio kesehatan bank, serta informasi
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi laporan keuangan, opini dari Akuntan Publik, serta seluruh aspek transparansi dan pengungkapan sesuai ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah sesuai ketentuan BPR yang telah dibuat
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan/atau Direksi dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, serta tindak lanjut disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,17

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,37	0,27	-	0,22	0,20	0,23	0,06	-	0,16	0,18	0,17	1,86
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Proses Penerapan tata kelola di BPR Harta Swadiri berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efisien dan efektif yang didukung oleh struktur organisasi tata kelola yang cukup lengkap dan kebijakan - kebijakan yang telah di buat sebagai dasar dari penerapan tata kelola.

Hasil Penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
				Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)							Jumlah	Bobot		
	S	P	H	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5						
Faktor 1	6	8	5	3	3	0	0	0	6	0	2	6	0	0	0	8	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	22%
Nilai Awal				3	6	0	0	0	9	0	2	12	0	0	0	14	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Rata-rata									1,50	0,75						1,75	0,70					2,00	0,20			1,65	0,37	
Faktor 2	9	8	1	3	6	0	0	0	9	0	4	4	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	16,67%	
Nilai Awal				3	12	0	0	0	15	0	4	8	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									1,67	0,83						1,50	0,60					2,00	0,20			1,63	0,27	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20			2,00	0,22	
Faktor 5	5	5	3	2	3	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				2	6	0	0	0	8	0	0	10	0	0	0	10	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	
Rata-rata									1,60	0,80						2,00	0,80					2,00	0,20			1,80	0,20	
Faktor 6	5	4	4	0	4	1	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				0	8	3	0	0	11	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0	
Rata-rata									2,20	1,10						2,00	0,80					2,00	0,20			2,10	0,23	
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2,78%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20			2,00	0,06	
Faktor 8	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00	
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					1,00	0,10			1,90	0,16	
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	2	3	0	0	5	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,50	1,00					2,00	0,20			2,20	0,18	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80					2,00	0,20			2,00	0,17	
Nilai Komposit																								1,86				
Predikat Komposit																								Baik				